



Vandalisme di Malioboro Makin Meresahkan

YOGYA (KR) - Aksi Vandalisme (corat-coret) di pintu (folding gate) toko-toko kawasan Jalan A Yani - Malioboro Kota Yogya semakin meresahkan. Sekitar 25 persen dari seratusan toko-toko anggota Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) menjadi korban dari aksi liar yang tidak bertanggung jawab dan merusak wajah Malioboro sebagai ikon wisata Yogyakarta.

"Kami telah melaporkan ke UPT, Pemkot dan Pemda DIY termasuk dengan bukti CCTV, tetapi belum ada tindakan berarti justru vandalisme semakin merajalela," tutur Koordinator Lapangan (Korlap) PPMAY KRT Karyanto Purbohusodo kepada KR, Kamis (9/5) di Jalan Malioboro Yogya.

Bersama Pengurus PPMAY lainnya, Eppy Lesmana, kemudian mengajak KR meninjau coratan-coretan liar di Toko Jalan A Yani dan Malioboro. Tidak hanya di pintu tetapi juga di dinding, tiang-tiang beton. "Sementara tokoh buka memang tidak kelihatan, tapi

ketika tutup, terlihat coratan-coretan liar yang mengotori pandangan mata di Malioboro," ucap Karyanto. Beberapa toko sudah mencoba merapikan dengan mengecat kembali yang bisa menghabiskan biaya hingga Rp 5-10 jutaan, namun ada kekhawatiran akan kembali di corat-coret. "Para pelaku melakukan aksinya saat di sini hari dengan tetap memakai helem dan masker," ucap Eppy menunjukkan aksi terbaru dengan tangkapan CCTV di toko depan Teras Malioboro 2. Pelaku beraksi usai acara nobar di TM 2 dini hari.

Vandalisme di Malioboro

lanjut Eppy bukan masalah sederhana yang merugikan pengusaha. "Lebih dari itu yang kami khawatirkan Malioboro yang menjadi kawasan heritage dengan penilaian dari UNESCO bisa dibatalkan karena wajah Malioboro yang kotor dan ini sangat merugikan Pemkot dan Pemda DIY yang sudah memperjuangkan predikat dari UNESCO," ujarnya.

Karyanto menambahkan, pihaknya juga sudah mengeluhkan aksi vandalisme pada Pj Walikota Singgih Raharjo yang berjanji akan segera menanganinya dan menangkap pelaku. "Waduh kok banyak gitu ya,

beberapa waktu lalu dapat laporan juga, sudah diunduh (diintai) UPT Gumaton tapi belum berhasil menangkap, baik pak menjadi atensi serius kami, kami akan cari sampai ketemu," ucap Singgih menjawab laporan Karyanto via wa.

Lebih lanjut Singgih juga sudah perintahkan Polisi, Satpol PP, UPT Malioboro untuk mengusut tuntas. "Semoga segera teridentifikasi pelaku dan diproses pak," ungkapnya.

Karyanto juga menyebutkan sanksi pidana yang diatur Pasal 105 UU Cagar Budaya, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya berpotensi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

"Setiap orang yang karena kelalaiannya dan me-



Karyanto dan Eppy menunjukkan salah satu toko di A Yani Malioboro yang menjadi korban vandalisme.

lawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama

1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 M," jelasnya. (Vin)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005